346.05
WAH
P 01

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT JAWA TENGAH DI LAMPUNG

(Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mencapai Derajat Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

Bambang Sri Wahyono, S.H.
B4B 002 074

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
TERHADAP ANAK ANGKAT PADA
MASYARAKAT JAWA TENGAH
DI LAMPUNG

(Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)

TESIS

Oleh :

Bambang Sri Wahyono, S.H.

B4B 002 074

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 15 Oktober 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui Pembimbing

PROF. IGN SUGANGGA, S.H.
NIP. 130 359 063

Mengetahui Ketua
Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Prof. IGN. SUGANGGA, S.H.
NIP. 130 359 063

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 327/T/Tes/04
Tgl. : 14 Feb '05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak ditrbitkan. sebenarnya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2004

Yang membuat pernyataan

Bambang Sri Wahyono, S.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan Tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. IGN. Sugangga, S.H, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dan juga selaku Dosen Pembimbing penulisan Tesis ini atas waktu, saran dan bimbingannya.
4. Bapak H. Achmad Busro, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak R. Suharto, S.H, M.Hum, Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen

penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.

6. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H, M.Hum, Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.
7. Bapak Sukirno, S.H, M.Hum, Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.
8. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum, Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.
9. Ibu Hirani Martono, S.H, M.H, Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Bapak Gubernur Daerah Tingkat I Lampung.
11. Bapak Kepala Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.
12. Bapak Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
13. Keluarga Bapak Surip (almarhum) dan Ibu Marinten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan-keterangan guna penulisan Tesis ini.
14. Keluarga Bapak Joyo Suminto dan Ibu Suminah, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan-keterangan guna penulisan Tesis ini.
15. Keluarga Bapak Senen dan Ibu Tukirah, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan-keterangan guna penulisan Tesis ini.

16. Keluarga Bapak Bejo dan Ibu Sukarmi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan-keterangan guna penulisan Tesis ini.
17. Keluarga Bapak Ramelan dan Ibu Agustin Purwati, Bapak Tukimen dan Ibu Yasmini, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Siti Mahlikah, Bapak Subandi dan Ibu Painem, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak membantu waktu penulis mencari data-data di Lampung.
18. Bapakku Sumarli Hardjowiyono (almarhum) dan Ibuku Sutari, yang telah membimbing dan selalu mendoakan demi kesuksesan penulis.
19. Bapak Mertua Samsu Sinung Raharjo, B.Sc (almarhum) dan Ibu Mertuaku Nani Suwasti, yang selalu mendoakan demi kesuksesan penulis.
20. Buat Isteriku tercinta Dyah Retno Wirawati, yang dengan tulus, dan sabar dalam mendampingi penulis.
21. Kakak-kakakku Mas Bambang Suseno dan Istri, Mas Drs. Bambang Sutedjo dan Istri, Mbak Endang Sulastri, S.H dan Suami, Mas Bambang Setiono, S.H dan Istri, juga Dek Gunawan, S.H, M.Kn dan istri.
22. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang,
23. Para Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

24. Spesial buat kawan-kawan angkatan 2002, Yudi, Rudi, Wondo, Muh Mursidi, Pak Eko, Bang Tamsil, Didik, Dorry, Deni Yohanes,S.H., Indah, Hany, Retno, Santi, Marius dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
25. Almamaterku tercinta Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Tesis ini.

Penulis memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh imbalan yang tidak terhingga, Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, untuk itu saran dan kritik yang bersifat memperbaiki selalu penulis harapkan.

Semarang, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LAMPIRAN x
ABSTRAKSI xi
ABSTRACT xii

I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Kegunaan Penelitian 7
1.5. Sstematika Penulisan 7

II. TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1. Pengertian Anak 10
2.1.1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 11
2.1.2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 11
2.1.3. Menurut Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam) 12
2.1.4. Anak Angkat 13
2.2. Beberapa Pengertian Tentang Pengangkatan Anak Angkat 16
2.2.1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat 18
2.2.2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 22
2.2.3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Formal 23
2.3. Alasan Pengangkatan Anak 27
2.4. Cara Pengangkatan Anak 30
2.5. Pengertian Hukum Waris Adat 31
2.6. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan Menurut Hukum Adat 32
2.6.1. Pewaris Menurut Hukum Adat 32
2.6.2. Ahli Waris Menurut Hukum Adat 35
2.6.3. Harta Warisan Menurut Hukum Adat 37
2.7. Hak Waris Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Adat 38
2.8. Kepala Desa, Tua-tua Desa, Pemuka Agama 42

III. METODE PENELITIAN 43
3.1. Metode Pendekatan 45

3.2. Spesifikasi Penelitian 46
3.3. Populasi dan Penentuan Sampel 46
3.3.1. Populasi 46
3.3.2. Penentuan Sampel 47
3.4. Teknik Pengumpulan Data 49
3.5. Metode Analisa Data 50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Sidomulyo 52
4.1.1. Topografis 52
4.1.2. Administrasi 53
4.1.3. Kependudukan 54
4.2. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Jawa Tengah di Lampung 56
4.2.1. Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Istri Bapak Joyo Suminto dan Ibu Suminah 62
4.2.2. Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Istri Bapak Surip (Almarhum) dengan Ibu Marinten 67
4.3. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga dan Hukum Waris 69
4.3.1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga 69
4.3.2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Waris 72
4.4. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Di Kecamatan Sidomulyo 77

V KESIMPULAN DAN SARAN 79
5.1. Kesimpulan 79
5.2. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN 84

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian / survey/ pengabdiaan / KKN / KKL dari Pemerintah Propinsi Lampung Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Daerah.
2. Surat izin Penelitian / Survey / Pengabdian / KKN / KKL dari Pemeritah Kabupaten Lampung Selatan Kantor Kesatuan Bangsa Informasi Dan Komunikasi.
3. Izin Survey / Penelitian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Camat Sidomulyo.
4. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Sidomulyo Desa Sidomulyo.

ABSTRAKSI

Pengangkatan anak secara teoritis merupakan proses pengalihan anak dari keluarga lain/orang lain (orang tua/bapak ibu kandung, wali, pengampu, yang melahirkan), yang dimasukkan/diangkat oleh keluarga baru/orang lain (yang mengangkat) sebagai anak.

Proses pengangkatan anak biasanya dilandasi oleh berbagai faktor, baik faktor dari pihak orang tua angkat sendiri maupun orang tua kandung di pihak orang tua angkat biasanya dilandasi antara lain, sebagai pemancing agar mempunyai keturunan, tidak mempunyai keturunan sendiri, sebagai teman baik teman orang tua yang mengangkat atau teman dari anak kandung orang tua yang mengangkat, adanya rasa belas kasihan, dan sebagai penerus keturunan. Sedangkan dipihak orang tua kandung lebih mendasarkan pada dua aktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kerelaan.

Dalam penulisan tesis ini digunakan jenis metode pendekatan yuridis empiris, dengan sepesifikasi penelitian diskriptif analitis, teknik penentuan sampel ditentukan secara purposive sampling (sampling bertujuan), data yang dikumpulkan terdiri data primer dan data sekunder, kemudian dari data itu dianalisa secara kualitatif.

Kedudukan hukum dan hak waris anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah yang berada di Sidomuyo Kabupaten Lampung Selatan, sama dengan kedudukan hukum dan hak waris anak kandung, terlebih lagi orang tua angkat tidak mempunyai keturunan sendiri.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ternyata terdapat penyimpangan dengan hukum adat yang ada di Jawa Tengah yaitu anak angkat memperoleh harta warisan tidak sebatas pada harta pencarian saja (gono-gini) akan tetapi ia memperoleh juga harta bawaan dari orang tua angkat, disamping ia tetap mewaris dari orang tua kandungnya sendiri.

Penyimpangan tersebut disebabkan oleh terjadinya pergeseran tata nilai dari Hukum Adat Jawa Tengah yang ada, dimana orang tua angkat berasal, karena terjadi asimilasi dan persesuaian dengan hukum adat dari daerah lainnya di Indonesia, hal ini karena heterogennya suku, budaya dan kondisi geografis serta agama masyarakat yang ada di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

ABSTRACT

The pupil adoption, theoretically, is a transfer process of other family/other persons (parents, own father and mother, guardian, family of guardian, and the ones who give birth the pupils), included/adopted by new family/other persons (who adopt) as their pupils.

The pupil adoption process is usually based on several factors; both factors of adoptive parent themselves and own parents. On the side of adoptive parents is usually based on, such as, to elicit further for having their own pupils, they do not have their own pupils, as friends of the parent's friends who adopt the pupils or friends of pupils of the parents who adopt the pupils, the presence of the sense of pity, and as the next generation. Whereas on the side of own parents are based more on two factors, such as economic and willingness factor.

This thesis applied the method of juridical empiric approach, by the research specification of analytical descriptive. The sampling technique was determined by purposive sampling. The data consist of primary and secondary data, and them the data were analyzed qualitatively.

The position of law and inheritance rights of adoptive child on the community of Central Java in Sidomulyo, the Regent of South Lampung, equal with the position of law and inheritance rights of own pupils. Moreover, the parents do not have their own pupils.

The deviation of inheritance treasure sharing, in fact, there is a deviation to the custom law in Central Java. Adoptive child gain inheritance treasure are not only limited in earning treasure (gono-gini), but also they gain gift treasure of adoptive parents and they remain gain the inheritance from their own parents.

The deviation is caused by the moving of manners from the given custom law of Central Java, in which the adoptive parents originated, because there are assimilation and adjustment with the custom law of other regions in Indonesia because of the heterogeneity of ethnic groups, culture, geographical condition, and people's religion in the sub district of Sidomulyo, the Regent of South Lampung.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa hingga sekarang masih menjadi persoalan, baik persoalan sosial maupun ekonomi, salah satu usaha pemerintah untuk menanggulangi kepadatan penduduk adalah transmigrasi yaitu memindahkan dari suatu wilayah berpenduduk padat ke wilayah yang berpenduduk jarang (kurang) atau bahkan belum ada. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup yang sebelumnya menjadi lebih baik. Dengan berpindahnya penduduk dari wilayah asal kewilayah baru biasanya membawa pula adat istiadat, hukum serta kebiasaan daerah asalnya ke daerah yang baru, di daerah asal peserta transmigrasi adalah bagian dari masyarakat yang homogen artinya wilayah asal mereka adalah bagian yang menganut hukum adat yang sama, dengan ketentuan adat yang telah disepakati bersama pula.

Di daerah yang baru (dalam hal ini adalah Lampung) mereka akan bertemu dengan penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti jawa barat, jawa tengah, bali dan lain sebagainya, mereka akan berasimilasi, berakulturasi dengan hukum adat penduduk dari

UPT-PUSTAK-UNDIP

wilayah yang beraneka ragam, yang sama-sama sebagai pendatang, bahkan dengan penduduk asli sendiri.

Hukum adat Jawa Tengah yang berlaku di Jawa Tengah jikapun sekarang mengalami beberapa perubahan walaupun tidak signifikan adalah wajar, karena pengaruh dari hukum lain biasanya kalah dominan daripada hukum adat jawa tengah yang secara kuat dipertahankan, dalam wilayah yang benar-benar tempat asal hukum adat itu, dan juga kehendak masyarakat itu sendiri yang kuat untuk melestarikan hukum adatnya sebagai ciri masyarakat yang bersangkutan.

Dalam masyarakat Jawa (tengah) yang berada di luar wilayahnya (Lampung), tentunya lebih sulit untuk mempertahankan keberlakuan hukum adat asalnya, karena pengaruh dari hukum-hukum lain di wilayah yang baru, ia sudah berada diluar wilayah yang homogen di dalam menganut hukum adat, masuk dalam wilayah yang heterogen dalam menganut hukum adat, tentunya akan timbul persoalan bagaimanakah ia harus bersikap apakah tetap berpegang pada hukum adat asalnya, atau berasimilasi dengan hukum adat pihak lain atau dengan kesepakatan baru membentuk adat baru.

Salah satu ketentuan di dalam hukum adat adalah pengaturan tentang kedudukan anak angkat beserta hak dan kewajiban yang melekat padanya, seperti hak sebagai anak angkat

dalam tata pergaulan adat, hak dalam pewarisan, hak dalam kewenangan bertindak juga kewajiban layaknya anak angkat, menurut I.G.N Sugangga, anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri.[1]

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sorjono Soekanto, mengangkat anak merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang lazim dilakukan dalam masyarakat. Mengangkat anak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk "memasukkan anak" ke dalam suatu lingkungan keluarga, yang bertindak serta memperlakukan anak tersebut "seperti anak kandung sendiri". Istilah "memasukkan anak" berarti anak tersebut bukan anaknya sendiri atau bukan hasil perkawinan yang sah, maupun anak di luar perkawinan. Tetapi anak yang mempunyai latar belakang kelahiran dari pasangan suami istri lain atau dari wanita lain.[2]

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa anak angkat menurut adat adalah memasukkan anak dari keluarga lain ke dalam keluarga yang mengangkatnya sebagai anak, oleh karena itu anak angkat dalam suatu keluarga

---

[1] I.G.N Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hal 35.

2 Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1984. hal. 122.

mempunyai keududukan dan hak yang sama sebagaimana anak kandung.

Di Jawa (Timur-Tengah-Barat) perbuatan mengangkat anak itu hanyalah memasukkan anak itu ke kehidupan rumah tangganya saja, sehingga ia selanjutnya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Jadi anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan anak kandung serta tidak diambil dengan maksud untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya.[3]

Hasil penelitian Pengadilan Negeri Banyumas, cara pengangkatan anak biasanya dilakukan dengan adanya persetujuan dari orang tua, baik orang tua kandung si anak maupun orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, setelah itu baru ke Balai Desa untuk disaksikan oleh Kepala Desa, yang kemudian oleh kepala desa dibuatkan surat pernyataan/perjanjian pengangkatan anak tersebut, yang bermuara pada pengesahan yang dilakukan oleh Pengadilan.[4]

Dari kasus tersebut diatas dapat di lihat bahwasannya telah terjadi pergeseran terhadap tata cara pengangkatan anak di Jawa Tengah (Banyumas), yang pada umumnya dilaksanakan dengan tidak terang, dimana dalam pengangkatan anak tersebut tidak perlu

---

[3] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 185-186.

[4] I.G.N Sugangga, *op.cit*, hal 37

disaksikan oleh kepala desa, tetapi dalam kasus tersebut diatas tata cara pengangkatan anak dilaksanakan dengan terang,karena pengangkatan anak tersebut disaksikan oleh kepala desa, yang kemudian oleh kepala desa dibuatkan surat pernyataan/perjanjian pengangkatan anak, yang bermuara pada pengesahan yang dilakukan oleh Pengadilan.

Seperti halnya pengangkatan anak oleh masyarakat adat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Lampung, berdasarkan hasil penelitian terhadap pengangkatan anak yang tentunya berakibat hukum pada pembagian harta warisan, dimana seharusnya berdasarkan masyarakat adat Jawa Tengah dalam hal pembagian harta warisan, bahwa anak angkat hanya dapat mewaris harta gono-gini saja dari orang tua angkat dan mendapat harta bawaan dari orang tua kandung, tetapi pada masyarakat adat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Lampung, di desa Sidomulyo kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan bahwa dalam pembagian harta warisan, anak angkat mendapat harta warisan yang berupa harta gono-gini dan harta bawaan dari orang tua angkat, dan dari orang tua kandung.

Di sini dapat dilihat adanya pergeseran pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hukum keluarga dan hukum waris pada masyarakat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitiaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat dalam hukum keluarga dan hukum waris pada masyarakat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Mencari solusi pemecahan dan penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul atau mungkin akan timbul dalam rangka pengangkatan anak dan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat
2. Disamping itu diharapkan (secara teoritis) dapat bermanfaat dalam pengembangan hukum adat kususnya tentang pengangkatan anak dan pelaksanaan pembagian harta warisan anak angkat pada masyarakat beradat Jawa Tengah di Lampung.

1.5 Sistematika Penulisan

Setelah mengemukakan latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, di dalam **BAB I PENDAHULUAN**, selanjutnya tesis ini membahas bab-bab berikutnya dalam suatu *"sistematika"* sebagai berikut:

Di dalam **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, merupakan dasar–dasar teoritis dalam penulisan tesis ini yang merupakan kerangka teori, menguraikan teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana-sarjana hukum dan para ahli lainnya yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pokok permasalahan dalam tesis ini.

Pertama, uraian mengenai "Pengertian Anak" dengan pokok bahasan tentang (i) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata; (ii) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (iii) Menurut Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam) (iv) Anak Angkat.

Kedua, uraian mengenai "Beberapa Pengertian Tentang Pengangkatan Anak" dengan pokok bahasan tentang (i) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat (ii) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam (iii) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Formal.

Ketiga , uraian mengenai "Alasan Pengangkatan Anak".

Keempat, uraian mengenai "Cara Pengangkatan Anak"

Kelima, uraian mengenai "Pengertian Hukum Waris Adat"

Keenam, uraian mengenai "Pewaris, Ahli waris, dan Harta Warisan Menurut Hukum Adat", dengan pokok bahasan tentang (i) Pewaris Menurut Hukum Adat (ii) Ahli Waris Menurut Hukum Adat (iii) Harta Warisan Menurut Hukum Adat.

Ketujuh, uraian mengenai Hak Waris Bagi anak Angkat Menurut Hukum Adat.

Ketujuh, uraian mengenai Kepala Desa, Tua-tua Desa, Pemuka Agama.

Di dalam **BAB III METODE PENELITIAN**. Merupakan suatu cara pendekatan kepada pokok permasalahan yang ada untuk kemudian dijadikan bahan acuan dalam proses penelitian selanjutnya. Antara lain (i) metode pendekatan; (ii) spesipikasi penelitian; (iii) populasi dan penentuan sampel; (iv) teknik pengumpulan data (v) metode analisis data.

Di dalam **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** merupakan hasil–hasil temuan penulis dalam studi lapangan selanjutnya akan penulis analisis dengan dasar-dasar teori, guna menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada. Antara laian (i) Bagaimana kedudukan hukum anak angkat dalam Hukum keluarga dan Hukum waris pada masyarakat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Sidomulyo Lampung Selatan; (ii) Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.

Di dalam **BAB V PENUTUP**, terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Pengertian anak secara konsep dalam Konvensi Hak-hak anak diartikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Anak dalam pengertian ini adalah anak yang berkewarganegaraan Indonesia yakni orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang (Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26).

Perbedaan penentuan Pengertian anak dalam hukum keperdataan erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia sendiri mengenai batas anak masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan. Perbedaan itu sendiri dibedakan menurut ketentuan yang tertulis dan yang tidak tertulis. Tolak ukur termaksud antara lain :

2.1.1Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 menyebutkan :

(1) memuat batas antara belum dewasa (minderjerigheid) dengan telah dewasa (meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali :
   - anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun.
   - pendewasaan (venia aetetis Pasal 419)

(2) menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.

(3) Menyebutkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Pasal tersebut berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digologkan anak tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.

Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun bagi wanita 16 tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jua beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum wenang kawin.[5]

Dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui bahwa yang masuk dalam kategori anak adalah perempuan belum berumur 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun.

2.1.3 Menurut Hukum Kebiasaan (Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Menurut ketentuan adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang

---

[5] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 10

bertindak. Hasil penelitian R. Soepomo dalam Irma Setyowati Soemitro tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahawa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri)
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. [6]

Berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah dikatakan bahwa menurut hukum adat ukuran kedewasaan adalah tidak berdasarkan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Demikian pula dalam hukum islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak pria demikian pula bagi anak wanita.

2.1.4 Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain

---

[6] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, hal 19

yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak angkat.[7]

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pengertian anak angkat pada dasarnya adalah orang lain (dalam hubungan yang sah) menurut adat dan agama yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.[8]

Dari kedua pendapat tersebut di atas terdapat satu tujuan yang sama bahwa anak angkat diperlakukan atau dianggap tidak sebagaimana anak kandung, yang berarti kedudukan hukum dalam keluarga dan hak warisan anak angkat tidaklah sebagaimana anak kandung.[9]

Lebih lanjut dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa dalam masyarakat Lampung anak angkat dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Anak angkat tegak tegi
2. Anak angkat adat

Secara hukum adat pengangkatan anak untuk dua klasifikasi di atas harus melalui upacara adat. Perbedaan

---

[7] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 74

[8] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal 276

[9] Penulis mendasarkan pada ungkapan dari kedua pendapat di atas yaitu "diangkat sebagai anak angkat" pada pendapat Hilman Hadikusuma dan "dianggap anak kandung" pada pendapat Sorjono Soekanto, sebagai anak angkat dalam hal ini berarti tidak sebagaimana anak kandung baik hak dan kewajibannya yang melekat padanya.

kedudukan anak angkat tegak tegi dan anak angkat adat, adalah pada anak angkat tegak tegi karena kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan adalah ahli waris bagi Bapak angkatnya, sedangkan anak angkat adat karena seseorang diupacarakan Kegruk Lampung (masuk menjadi warga Lampung) bukan ahli waris dari bapak angkatnya, melainkan tetap menjadi ahli waris bapak kandungnya.[10]

Dari pendapat tersebut di atas penulis mencoba untuk berhipotesa bahwa anak angkat menurut adat merupakan anak dari keluarga lain/orang lain (orang tua/bapak ibu kandung, wali, pengampu, yang melahirkan) yang dimasukkan/diangkat oleh keluarga baru/orang lain (yang mengangkat) sebagai anak.

Keluarga atau orang lain ini dapat berarti suatu keluarga dengan ikatan suami istri yang sah, atau orang perseorangan yang pernah melaksanakan perkawinan, anak angkat dapat berarti anak dalam arti yang sebenarnya (belum dewasa) atau orang yang telah dewasa, sedangkan sebagai anak dapat berarti diperlakukan seperti anak kandung atau hampir seperti anak kandung atau tidak sama sekali seperti anak kandung.

---

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 75

2.2 Beberapa Pengertian Tentang Pengangkatan Anak Angkat

Pengangkatan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.[11]

Selanjutnya pengertian pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan-kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.[12]

Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada beberapa jenis pengangkatan anak, yaitu :

a. Pengangkatan anak sempurna, yaitu pengangkatan anak yang bermaksud untuk memutuskan hubungan kekeluragaan seseorang anak dengan keluarga semula dan mengadakan

---

[11] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum,* Liberti, Yogjakarta, 1988, hal. 28

12 Erna Sofyan Sjukrie, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-undang Peradilan Anak*, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MA RI, Jakarta, 1995, hal 17.

hubungan kekeluragaan baru antara yang diangkat dengan yang mengangkatnya.

b. Pengangkatan anak sederhana, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli.

c. Pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

d. Pengangkatan anak oleh seorang wanita/laki-laki, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah.

e. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkaan anak dapat diajukan oleh salah seorang suami/istri yang hidup terlama, setelah meninggalnya suami/istri yang lain, dengan syarat apabila ternyata pada waktu mengambil alih pengangkatan anak masih dalam ikatan perkawinan, tetapi karena kematian mengahalangi pelaksanaan pengangkatan anaknya. [13]

Dari uraian tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa di dalam pengangkatan anak terdapat beberapa aspek yang terlibat, yaitu pihak orang tua kandung, pihak orang tua baru, pihak anak angkat, dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Pihak orang tua kandung adalah pihak yang menyediakan anaknya untuk diangkat,

---

[13] Erna Sofyan Syukrie, *Ibid*, hal 4-6

pihak orang tua baru adalah pihak orang tua yang mengangkat anak, pihak anak angkat adalah pihak yang akan dijadaikan objek pengangkatan anak, sedangkan hukum yang mengatur dapat berupa hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yang berlaku disuatu negara, tempat anak dan orang tua kandungnya berdomisili, juga dapat berarti ketentuan yang menjadi kebiasaan dan dijadikan ketentuan hukum oleh sebahagian masyarakat (hukum adat).

Oleh Arif Gosita dikemukakan bahwa anak yang diangkat adalah pihak yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif atau pasif seseorang.[14]

2.2.1 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Perkembangan hukum dan fakta-fakta yang sesuai kebutuhan dan telah diterima serta dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan harmonisasi hukum dengan tujuan perlindungan terhadap pengangkatan anak.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke

---

[14] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 44

dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.[15]

Kemudian sebagaimana telah dikemukakan di dalam latar belakang bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri.[16]

Setiap pengangkatan anak tentunya membawa kosekwensi yang berbeda hal ini salah satunya dipengaruhi oleh hukum adat yang dianutnya, jika di dalam hukum adat jawa biasanya pengangkatan anak tidak berakibat putusnya hubungan hukum dengan orang tua kandumgnya maka di Bali perbuatan pengangaktan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapaknya.[17]

Dari ketiga uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa untuk pengangkatan anak di Jawa bisanya

---

[15] Soeroyo Wigjodipoero, *opcit*, hal. 177-118.
[16] I.G.N. Sugangga, *opcit*, hal 35.
17Soeroyo Wignjodipoero, *opcit*, hal. 185.

pengangkatan anak tidak memutus hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya, hal ini membawa akibat terhadap hak dan kewajiban anak angkat baik terhadap orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Berbeda dengan masyarakat Bali yang menganut system kekeluargaan Patrilinial bahwa pengangkatan anak biasanya mengakibatkan kedudukan anak angkat menjadi putus hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya, ia menjadi bagian dan sesebagaimana layaknya anak kandung, konsekwensinya adalah hak dan kewajibannya ia berkdudukan anak kandung.

Mengangkat anak menurut Sorojo Wignjodipuro dipandang dari sudut anak yang dipungut atau diangkat, maka dapat dicatat adanya pengangkatan-pengangkatan anak sebagai berikut :[18]

a. Mengangkat anak bukan warga keluarga

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat. Alasan adopsi adalah pada umumnya takut tidak ada keturunan, dalam hal ini kedudukan hukum daripada anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami-

[18] Sorojo Wignjodipuro, *Ibid*, hal 118-119.

istri yang menggangkat ia, sedangkan hubungan kekeluragaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, dapat pula diambil dari lingkungan keluarga istri, dan untuk keluarga yang berselir-selir (gundik) maka apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dari dijadikan anak-anak istrinya.

c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan.

Perbuatan ini banyak terjadi di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian yang luas) dalam lingkungan keluarga. Lazimnya pengangkatan keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak.

Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini adalah :

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
2. Karena belum dikarunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.

Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

2.2.2 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak dalam artian pengangkatan anak dengan akibat hukum terbatas dengan berpedoman bahwa menyantuni anak yatim/piatu, anak terlantar merupakan salah satu kewajiban umat Islam, yaitu untuk memberikan perawatan, pendidikan, pemeliharaan serta asuhan dan kasih sayang kepada yang memerlukan uluran tangan, tetapi tidak menghilangkan nazabnya yaitu hubungan keluarga dari orang tua kandung bersangkutan (Surah Al-azab ayat 4 dan 5).

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengertian anak angkat tertera pada :

Pasal 171 (h) "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan".

Pasal 1 (g) "pemeliharaan atau hadhonah adalah kegiatan mengsuh, memelihara dan mendidik anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 : "mengatur tentang pemeliharaan anak, sedangkan Pasal 174 menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris selama ahli waris masih ada".

2.2.3 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Formal

Pengangkatan merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.[19]

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa ketentuan hukum yang akan diikuti oleh pihak orang tua kandung dengan orang tua angkat dalam proses

[19] Arif Gosita, *Op.Cit*, hal 44

pengangkatan anak di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, artinya ia dapat memepergunakan ketentuan yang diberlakukan oleh negara (hukum formal) maupun ketentuan yang menjadi kebiasaan masyarakat (hukum adat).

Hukum formal dalam pengangkatan anak di Indonesia tersebar dalam berbagai ketentuan, yang antara lain yaitu :

1. Staatsblad tahun 1917 Nomor 129, Bab II

   Staatsblad ini mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Tionghoa (istilah yang digunakan dalam Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 adalah "adoptie").

   Menurut ketentuan Staatsblad tahun 1917 Nomor 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

   Staatsblad tahun 1917 Nomor 129, ini kemudian melalui suatu yurisprudensi Tahun 1963[20] mengalami

[20] Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 29 Mei 1963, Nomor : 907/1963 P

perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia untuk diangkat menjadi anak angkat melalui suatu proses yang telah ditetapkan.

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978.
3. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pengangkatan anak adalah Pasal 2 dan Pasal 17, yang kesemuanya mengatur tentang pengangkatan anak yang berkaitan dengan pengangkatan anak antar warga negara. Juga Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978 tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

   Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif pengangkatan dan anak yang dikehendaki dalam

UPT-PUSTAK-UNDIP

pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Hak tersebut dapat diketahui dari rumusan Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyebutkan :

(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

(2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa pengangkatan anak dalam pengertian menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, lebih menitik beratkan pada aspek kesejahteraan anak yang diangkat/motif pengangkatan, anak dalam artian disini mendapat batasan yakni usia 21 tahun dengan dasar pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Batasan umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya,

dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

2.3 Alasan Pengangkatan Anak

Alasan pengangkatan anak pada umumnya didasarkan pada sebab atau alasan tidak mempunyai keturunan sendiri atau belum mempunyai keturunan setelah beberapa waktu melangsungkan perkawinan. Tetapi disamping alasan tersebut terdapat pula alasan yaitu karena belas kasihan melihat anak terlantar hidupnya.

Dalam masyarakat Jawa pengangkatan anak juga lazim dilakukan terutama pengangkatan anak tersebut disebabkan oleh belum adanya anak (keturunan) setelah jangka waktu tertentu selama melangsungkan perkawinan (biasanya sebagai pancingan) agar cepat punya anak, dan/atau karena anak yang bersangkutan mengalami musibah di dalam keluarganya (misalnya Bapaknya meninggal dunia).

Menurut B. Ter Haar Bzn dalam IGN. Sugangga dikatakan bahwa dalam hukum adat pengertian adopsi (pengangkatan anak) adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seseorang anak, status hukum mana sebelumnya tidak

dimiliki oleh anak tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak di Indonesia dilatarbelakangi oleh :

1. Tidak mempunyai anak,
2. Tidak ada penerus keturunan,
3. Karena belas kasihan,
4. Kebutuhan kawan kerja membantu di rumah,
5. Hubungan tali persaudaraan,
6. Faktor adat dan kepercayaan. [21]

Sedangkan menurut Arif Gosita, yang membagi alasan atau sebab musabab pengangkatan anak menjadi dua bagian yaitu alasan dipihak orang tua angkat dan alasan dipihak orang tua kandung. [22]

1. Alasan pengangkatan anak oleh orang tua angkat.

   Dilakukannya alasan atau sebab musabab pengangkatan anak adalah adanya keinginan untuk mempunyai anak dengan tujuan antara lain :

   a. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
   b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya, karena kesepian.

---

[21] I.G.N. Sugangga, *opcit*, hal. 36-37.
[22] Arif Gosita, *Op.cit*, hal 45-46

c. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihan terhadap orang lain, bangsa lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.
d. Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak.
e. Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

2. Alasan pengangkatan anak oleh orang tua kandung.
   a. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak.
   b. Melihat ada kesempatan untuk meringankan dirinya, oleh karena itu ada yang ingin mengangkat anaknya.
   c. Adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat anak oleh orang lain.
   d. Nasihat/pendangan orang lain dikelilingnya.
   e. Ingin anaknya tertolong materil selanjutnya.
   f. Masih mempunyai anak beberapa lagi.
   g. Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri.
   h. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya.
   i. Citra tentang manusia yang tidak tepat.
   j. Tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya karena hubungan yang tidak sah.

k. Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya pengangkatan anak.

2.4 Cara Pengangkatan Anak

Menurut I.G.N. Sugangga, di dalam hukum adat dikenal adanya dua macam pengangkatan anak yaitu :

1. Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka-pemuka adat/pejabat adat (ini pengertian terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (pengertian tunai).
2. Pengangkatan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka/pejabat adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Ini biasanya bermotif hanya atas dasar perikemanusiaan ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan pula meringankan beban tanggunggan dari orang tua asli anak tersebut.

Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya, yaitu pada pengangkatan anak

secara terang dan tunai anak angkat tersebut putus hubungan dengan orang tua aslinya, masih menjadi keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua angktanya, dan tidak mewaris dari orang tua aslinya.

Sebaliknya pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai anak angkat tersebut bertempat tinggal serta dipelihara oleh orang tua angkatnya tetapi tidak putus hubungan dnegan orang tua asalnya. Dengan demikian anak angkat tersebut masih tetap mewaris dari orang tua asalnya. [23]

2.5 Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut Soepomo, hukum waris adat mempunyai sifat yang berbeda dengan hukum waris menurut KUH Perdata, yaitu hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatif) kepada turunannya.

Proses pewarisan secara adat tidak hanya terjadi pada saat orang tua meninggal dunia akan tetapi dapat pula terjadi pada saat si pewaris masih hidup. Memang meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting dalam proses pewarisan menurut

---

[23] IGN. Sugangga, *Op.cit*, hal. 35-36

hukum adat, tetapi tidak terpengaruh terhadap proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda. [24]

Proses tersebut berjalan terus, hingga angkatan (generasi) baru yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru mempunyai dasar kehidupan materil sendiri dengan barang-barang peninggalan orang tua sebagai modal dasar.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses alih generasi, yang biasanya terjadi secara alami dengan persaksian masyarakat adat.

Menurut Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma, Hukum adat adalah aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generiasi ke generasi.[25]

2.6 Pewaris, Ahli Waris Dan Harta Warisan Menurut Hukum Adat

2.6.1 Pewaris menurut hukum adat

Pewaris adalah orang yang ketika meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan atau warisan juga hutang

---

[24] Soepomo, *Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hal 79.

[25] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 6

piutang, yang akan diteruskan atau beralih kepada para ahli warisnya. Jadi apabila seseorang yang meninggal tidak menggalkan harta apapun maka ia tidak dapat disebut sebagai pewaris.

Dalam susunan kekerabatan yang condong mempertahan- kan garis keterununan laki-laki (patrilinial), maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum pria, sedangkan kaum wanita bukan sebagai pewaris.

Pria sebagai pewaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pewaris pusaka tinggi, yaitu pewaris pria (ayah, paman, saudara pria) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak penguasaan atas benda pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi di atasnya.
2. Pewaris pusaka rendah adalah pewaris pria yang ketika wafatnya meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh ahli waris. [26]

Pria yang berhak menjadi pewaris, adalah pria yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur atau patrilokal. Jika pria tersebut melakukan perkawinan adat

---

[26] Sandy Arbani, M, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 125.

semenda, maka ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Tidak menjadi pewaris sama sekali, karena semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dikuasai istri atau pihak istri.
2. Menjadi pewaris atas nama istri dalam ikatan perkawinan "negiken" atau tegak tegi dari keturunan istri yang tidak mempunyai saudara laki-laki.
3. Menjadi pewaris harta pencaharian (harta sekarang) dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan semenda terlepas dari harta pusaka (tinggi/rendah). [27]

Dalam susunan kekerabatan yang cenderung masih mempertahankan garis keturunan wanita (matrilineal) pada umunya menjadi pewaris adalah kaum wanita. Jadi dalam system matrilineal pihak ayah (laki-laki) bukan sebagai pewaris. Dalam system matrilineal pada dasarnya berbeda dengan pewaris laki-laki dalam sistem patrilinial. Ahli waris pihak ibu lebih bersifat sebagai pengelola harta waris.

Dalam susunan kekeluargaan yang condong mempertahankan garis keturunan kedua pihak (parental) maka yang menjadi pewaris adalah dari kedua orang tua tersebut. Baik ayah maupun ibu dapat menjadi pewaris artinya dapat

---

[27] Pratomo Susilo, M, *Perkawinan Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1989, hal 54.

memberikan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Adat kewarisan yang memper- tahankan garis kekeluargaan ini banyak terjadi di Jawa dan Madura dan kalangan orang melayu.

Sejauh mana kedudukan mereka sebagai pewaris adakalanya juga dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang berlaku ketika masih hidup atau dimana orang tua tersebut banyak berdomisili. Apakah dikalangan kerabat ayah atau dikalangan kerabat ibu. Mengenai harta yang menjadi warisan juga dapat dilihat apakah harta bawaan/harta asal, atau harta bersama. Kesemuanya menurut garis kekeluargaan diperhitungkan secara merata kepada mereka yang berhak menerima.

2.6.2 Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Menurut Soerjono Soekanto, para ahli waris dalam hukum adat dilihat dari dua macam garis pokok, yaitu :

a. Garis pokok keutamaan.

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa

golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan - golongan, sebagai berikut

1. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris.
2. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris.
3. Kelompok keutamaan III : Saudara - saudara pewarisdan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.
5. dan seterusnya.

Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-Sungguh menjadi ahli waris adalah :

a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris [28]

Pada masyarakat bersistem kekerabatan patrilinial ataupun matrilineal, dalam menguasai harta warisan maka

[28] Soerjono Soekanto, *Opcit*, hal 261-262

dapat mengakibatkan ketegangan. Ketegangan tersebut disebabkan karena adanya benturan kepentingan yang menyangkut hak dari kesatuan keluarga dan hak dari kekerabatan.

Dalam perkembangan masyarakat seperti dewasa ini, dimana suatu marga tidak lagi harus tetap tinggal dalam lingkungan kekerabatannya, tetapi berkembang membentuk keluarga-keluarga baru, maka masalah hak untuk kepentingan kekerabatan dan hak untuk kepentingan keluarga dapat menjadi sumber sengketa. [29]

2.6.3 Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Menurut IGN Sugangga, harta warisan adalah semua harta kekayaan baik berujud maupun tidak berujud (materiil maupun immateriil) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

Wujud harta warisan itu terdiri dari: [30]

1. Harta pusaka :
   a. Tidak dapat dibagi, ialah harta pusaka yang mempunyai nilai magis religius.

---

[29] Sandy Arbani, *opcit*, hal 124.
[30] IGN. Sugangga, *Opcit*, hal 53

b. Harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah, ladang, rumah dan lain-lain.

2. Harta bawaan : Harta yang dibawa oleh pihak istri maupun oleh pihak suami kedalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwadana, tatadan).
3. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Harta yang didapat dari masyarakat, seperti : sembahyang di mesjid, gereja, pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dan lain-lain.

2.7 Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Pada prinsipnya anak angkat tetap mempunyai hak untuk mewarisi harta benda peninggalan orang tua angkatnya. Dalam kedudukannya sebagai anak angkat yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri, seorang anak angkat memiliki hak-hak seperti anak kandung. Tetapi sebagai "orang asing" dalam keluarga, tidak berhak untuk menerima warisan. Jadi dalam hal ini mengenai anak angkat dapat menerima warisan atau tidak, tergantung kepada bagaimana adopsinya.[31]

---

[31] Imam Sudiyat, *Hukum Kewarisan Sketsa Asas*, Liberty, Yogjakarta, 1981, hal 159.

Dengan kata lain, anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak. Sepanjang adopsi tersebut menghilangkan unsur asing, dan dapat menimbulkan sifat sebagai anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak.

Menurut Hilman Hadikusuma, yang berhubungan dengan anak, selain anak kandung terdiri dari :

"Anak angkat adalah anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga dari orang lain yang bukan aggota kerabat, yang diangkat sebagai anak angkat. Anak tiri adalah anak bawaan istri janda karena cerai hidup atau cerai mati dari suaminya terdahulu. Anak akuan adalah anak orang lain yang diaku sebagai anak, seperti anak pupon, anak piara, anak asuh, anak pungut dan sebagainya". [32]

Dari pendapat diatas dapat ditafsirkan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak pupon atau anak piara. Karena Hilman Hadikusumo, memberikan pengertian secara terpisah.

Tetapi pendapat di atas juga dapat ditafsirkan bahwa anak angkat sama dengan anak pupon, anak piara,anak asuh dan lain sebaginya. Dalam hal ini persamaannya adalah sama-sama anak orang lain yang diangkat atau diaku sebagi anak sendiri.

---

[32] Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hal. 74

Tidak jauh berbeda dari masyarakat Patrilineal dan Matrilineal dikalangan keluarga parental/bilateral terjadi pengangkatan anak, yang disebabkan tidak mempunyai anak keturunan sendiri atau disebabkan faktor-faktor lain. Hanya dalam masyarakat parental "pengangkatan anak" seringkali hanya disaksikan oleh para kerabat dan atau kepala adat atau kepala pemerintahan desa setempat.

Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan memdapat warisan dari orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap mempunyai hak menerima warisan dari orang tua angkatmya., hanya persentase atau bagiannya lebih sedikit daripada anak kandung. Sehingga sering dikatakan bahwa anak angkat "ngangsu sumur loro", artinya mendapat harta warisan dari dua sumber, yaitu dari orang tua angkatnya dan orang tuanya sendiri.[33]

Dalam hal ini menurut putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, dikatakan bahwa anak angkat menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya sendiri. Tetapi hak waris anak angkat tersebut terbatas pada harta warisan orang tua angkat yang berasal dari

---

[33] Djoyodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan BP. Gajah Amda. Yogyakarta, 1980, hal 75.

harta pencaharian, bukan harta pusaka (Putusan Makamah Agung RI tanggal 24 mei 1940).[34]

Kemudian keputusan Makamah Agung RI tanggal 18 maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 menyatakan : Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono-gini. Begitu juga dengan putusan No. 182 K/ Sip/1959 menyatakan : anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang mewarisi orang tua angkat sebelumnya.[35]

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa hak anak angkat mengenai harta warisan, hanya berlaku pada harta gono-gini atau harta pencaharian kedua orang tua angkatnya.

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat memeperoleh warisan harta lainya, sepanjang harta tersebut diberikan oleh orang tua angkatnya dengan suatu prasyarat, misalnya penghibahan atau wasiat

---

[34] Soerojo Wignjodipoetro, *opcit*, hal 186.
[35] Soepomo, *opcit*, hal 98.

2.8 Kepala Desa, Tua-Tua Desa, Pemuka Agama

Yang dimaksud Kepala Desa dalam penelitian ini adalah Kepala pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh seluruh warga desa dalam suatu pemilihan dengan jataban selama lima tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.

Dalam tata urutan pemerintah Desa di Lampung khususnya di Kecamatan Sidomulyo, di bawah Kepala Desa antara lain :

1. Wakil kepala desa (carik).
2. Kamituwo (orang yang dituakan) biasanya adalah para mantan kepala desa.
3. Kebayan.
4. Modhin (pemuka agama desa).
5. Ketua dusun.
6. Ketua rukun warga

Sedangkan orang perseorangan yang tidak masuk dalam tata urutan pemerintahan tetapi mempunyai legitimasi dari warga desa sebagai orang yang dituakan, dipandang sebagai orang terhormat, dan disegani juga sering diminta serta diikuti petuah-petuahnya antara lain para cerdik pandai (baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan), para pembuka desa (orang yang membuka lahan desa), yang biasa disebut sebagai tua-tua desa atau pemuka agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau reasarch adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan,dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode metode ilmiah.[36]

Sedangkan metode adalah proses, prinsip prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip- prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk memperoleh kebenaran ilmih tersebut ada dua buah pola berpikir, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya menggunakan sumber-sumber data sekender saja, yaitu peraturan perundang-undangan,

---

[36] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, halaman 4.

keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Karena itu pendekatan rasional dan pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.[37]

Dalam metode penelitian ilmu hukum khususnya hukum adat yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini,diuraikan mengenai penalaran, dalil- dalil, postulat dan proposisi-proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan altemati-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.[38]

Penelitian merupakan suatu sarana dalan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metdologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan dikonstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenaranya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang perlu dilakukan, yaitu berpikir secarara rasional dan berpikir secara

---

[37] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,hal 36.

[38] Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hal. 9.

empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan bersifat yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder adalah untuk menganalisa dalil-dalil dan teori-teori umum tentang pengangkatan dan pembagian warisan terhadap anak angkat.

Sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yaitu data yang langsung di peroleh dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat Jawa Tengah di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif analistis, yang dimaksud adalah untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang sesuatu keadaan atau gejala lainya.

Dikatakan diskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistimatis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat Jawa Tengah di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan istilah analistis mengandung pengertian mengelompokan, menghubungkan,melihat secara langsung kebenaran fakta yang ada tentang pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

3.3 Populasi Dan Penentuan Sampel

3.3.1 Populasi

Pengertian populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, tetapi

cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.[39]

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini dan merupakan populasi adalah seluruh warga Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak mentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.[40]

3.3.2 Sampel

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.[41]

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara proposive sampling (sampel bertujuan) dimana yang akan diteliti adalah yang dianggap mewakili, kongkritnya akan ditentukan terlebih dahulu siapa yang pernah melaksanakan pengangkatan anak, baik dipihak orang tua kandung, orang tua angkat dan anak angkat (karena anak saat ini telah dewasa), Kepala Desa, Para Tua-tua Desa, Pemuka Agama

---

[39] Ronny Hanitijo Soemiro, *Op.cit*, hal. 44
[40] Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*. hal 46.
[41] Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal. 46

Desa, sehinga bertolak dari informasi tersebut maka dapat dilakukan penggalian data-data untuk menjawab permasalahan penelitian.

Adapun mengenai sampel yang akan diteliti,adalah sebagai berikut :

1. Pihak orang tua kandung.
   a. Pasangan suami istri Bapak Senen dan Ibu Tukirah.
   b. Pasangan suami istri Bapak Bejo dan Ibu Sukarmi
2. Pihak orang tua angkat.
   a. Pasangan suami istri Bapak Joyo Suminto dan Ibu Suminah.
   b. Pasangan suami istri Bapak Surip (almarhum) dan Ibu Marinten.
3. Anak angkat yang telah mendapatkan harta warisan.
   a. Sumarni (Bero).
   b. Sutrimo.
4. Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomuyo Kabupaten Lampung Selatan.
5. Tua-tua desa
   - Bapak Subandi.
   - Bapak Slamet Riyadi.
   - Bapak FX. Tukimen.
   - Bapak Ramelan Isbandi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini pada dasarnya dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu berupa data yang langsung diperoleh dari lapangan penelitian, hal ini diperoleh berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan pihak yang pernah melaksanakan pembagian warisan terhadap anak angkat masyarakat adat Jawa Tengah di Lampung, adapun cara pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah penulis persiapkan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar dapat diperoleh keterangan yang selengkap-lengkapnya mengenai materi penulisan.

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer, adapun data primer terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti :
   a. Undang-Undang Dasar 1945.
   b. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
   c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Bahan hukum sekender, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, misalnya :
   a. Buku-Buku hasil karya para sarjana.
   b. Makalah.
   c. Majalah.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:
   a. Kamus hukum.
   b. Kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa data yang deskriptif analistis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberi gambaran yang konstruksi mengenai permasalahan yang diteliti.

Disamping itu digunakan metode analisa yang kualitatif dangan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.[42]

---

[42] Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985. hal 20.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Bersifat analistis dari data yang diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Sidomulyo

Kecamatan Sidomulyo merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan membawahi 19 Desa berpenduduk 70.716 jiwa dan 16.063 rumah tangga dengan luas wilayah 150,31 Km2 di huni oleh berbagai macam etnis (Suku) baik penduduk Asli Lampung maupun pendatang.[43]

Kecmatan Sidomulyo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Candipuro.
- Sebelah Selatan dengan Selat Sunda.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Katibung.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Palas dan Kalianda.

4.1.1 Topografis

Secara Topografis wilayah kecamatan sidomulyo sebagai besar bentuk permukaan tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 700 M dari permukaan laut bahkan ada beberapa desa yang merupakan desa pantai, hanya sebagaian kecil permukaan tanah yang berbukit.

---

[43] Zulkifli Husin, *Kecamatan Sidomulyo Dalam Angka 2003*, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lampung Selatan, 2003

4.1.2 Administrasi

Kecamatan Sidomulyo terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Bandar Lampung, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Kabupaten Lampung Selatan dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Bandar Lampung.

Kecamatan Sidomulyo yang semula bagian dari Kecamatan Katibung yang berkedudukan di Sidomulyo dimekarkan menjadi Kecamatan Sidomulyo sedangkan Kecamatan Katibung Pusat Pemerintahannya dipindahkan ke Desa Tanjung Ratu dan Kecamatan Sidomulyo Pusat Pemerintahan berada di Desa Sidorejo.

Kecamatan Sidomulyo sejak terbentuk mendapat pelimpahan membawahi 23 desa dan berkembang menjadi 32 desa hasil pemekaran desa sampai dengan tahun 2001, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000 Kecamatan Sidomulyo dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sidomulyo sendiri dan Kecamatan Candipuro yang mendapatkan pelimpahan wilayah dari Kecamatan Sidomulyo sebanyak 13 desa yang diresmikan oleh Bupati Lampung selatan tanggal 26 Feberuari 2001.

Kecamatan Sidomulyo setelah mengalami pemekaran saat ini membawahi 19 desa yang kesemuanya telah definitif, mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah pertanian tanaman pangan.

4.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Sidomulyo tahun 2003 adalah 70.716 jiwa, yang tersebar pada masing-masing desa. Dan juga terdiri dari barbagai macam suku, untuk lebih jelas maka akan di kemukakan dalam daftar tabel dibawah ini.

Tabel. 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk dirinci per Desa di Kecamatan Sidomulyo Tahun 2003

No	DESA	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km)	Kepadatan Penduduk
1.	Suak	3.900	10.00	390
2.	Siring Jaha	1.604	99.0	178
3.	Budidaya	2.270	6.11	372
4.	Sukamaju	1.356	2.00	678
5.	Sukamarga	1.677	6.75	248
6.	Sidomulyo	5.915	13.45	440
7.	Sidoharjo	7.995	11.75	680

8.	Sidomakmur	2.113	4.40	480
9.	Sidoretno	1.790	9.13	196
10.	Balinuraga	3.086	8.29	372
11.	Sidorejo	6.285	8.40	748
12.	Sidodadi	7.460	4.30	1.735
13.	Seloretno	2.317	9.08	255
14.	Kotadalam	2.160	6.00	360
15.	Sukabanjar	5.444	12.00	454
16.	Talangbaru	1.997	8.05	248
17.	Bandar Dalam	3.937	6.92	570
18.	Campang Tiga	4.460	9.90	450
19.	Sidomulyo	4.950	4.78	1.036
	Jumlah	70.716	237,31	9.890

Sumber data : Register Penduduk 2003

Tabel. 2. Banyaknya Penduduk Menurut Tiga Suku Terbanyak Dirinci Per desa Di Kecamatan Sidomulyo Tahun 2003

No	DESA	Jawa	Sunda/ Banten	Lampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Suak	1.098	1.133	1.290
2	Siring Jaha	525	385	521
3	Budidaya	1.244	79	416
4	Sukamaju	441	693	202
5	Sukamarga	518	1.130	15
6	Sidowaluyo	4.440	5	422
7	Sidoharjo	6.826	20	203
8	Sidomakmur	1.861	15	7

9	Sidoreno	1.148	1	80
10	Balinuraga	432	1	140
11	Sidoredjo	5.549	126	214
12	Sidodadi	6.548	170	440
13	Seloretno	1.496	419	342
14	Kotadalam	543	1.009	199
15	Sukabanjar	1.432	446	3.276
16	Talang Baru	704	37	302
17	Bandar Dalam	252	429	2.764
18	Campang Tiga	1.451	238	1.125
19	Sidomulyo	4350	13	105
Jumlah		40.858	5.949	12.163

Sumber Data: Sensus Penduduk 2003

4.2 Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Jawa Tengah Di Lampung

Prinsip di dalam pengangkatan anak dimanapun pastilah sama yaitu pengalihan hak asuh dari orang tua kandung ke dalam orang tua angkat, soal hak wali di dalam perkawinan, hak waris, dan hak meneruskan klan (sejarah keluarga) menjadi persoalan lain.

Pada masyarakat adat Jawa Tengah yang berada di Lampung proses pengangkatan anak dilakukan secara persaksian lembaga aparat desa, hal ini disebabkan oleh oleh pengaruh hukum adat yang biasa mereka lakukan pada saat bertempat

tinggal di daerah asal (Jawa), dikarenakan pula anak yang diangkat adalah anak dari keluarga atau tetangga dekat.

Disamping itu proses pengangkatan anak pada masyarakat Jawa Tengah di Lampung disaksikan dan/atau diketahui oleh para tua-tua desa, yaitu pada saat di adakan syukuran (biasanya disebut "kendurenan") atas kelahiran dan/atau pengangkatan anak.

Pada masyarakat desa di Kecamatan Sidomulyo dengan heterogennya asal daerah, suku, budaya dan kepercayaan, tentu tidak dikenal istilah tua-tua adat, sebagaimana dikenal di daerah asal mereka, yang dikenal adalah tua-tua desa, yaitu orang-orang yang karena karismanya, karenanya umurnya, karena kemampuannya (ilmu agama/ilmu pengetahuan/tingkat ekonomi) sehingga oleh warga desa lainnya dianggap sebagai orang yang layak untuk disegani, dihormati, dan diminta pendapat-pendapatnya dalam urusan-urusan kehidupan bermasyarakat desa, termasuk pula dalam hal ini adalah proses pengangakatan anak.

Pengangkatan anak yang hanya melalui prosedur persaksian lembaga desa dan tua-tua desa, juga menunjukkan unsur kekerabatan dan kekeluargaan masih merupakan faktor dominan dalam pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dengan dipersaksikan dan/atau diketahui oleh lembaga desa dan tua-tua desa, menurut orang tua

angkat ditujukan untuk memperkuat persetujuan dan kesepakatan yang dibuat antara dirinya selaku orang tua angkat dengan orang tua kandung, hal ini bertujuan agar setelah dilakukan pengangkatan anak ternyata dikemudian hari orang tua kandung mengambil kembali anak yang telah diangkat tersebut.

Konsekwensi dari diambilnya kembali anak yang telah diangkat oleh orang tua kandungnya bagi oang tua angkat, selain kerugian yang bersifat moral (psikologis) seperti rasa malu, juga kerugian yang berbentuk materil, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan syukuran pengangkatan anak, biaya mengasuh dan membesarkan anak, biaya pendidikan, sehingga dengan dipersaksikan oleh lembaga desa dan tua-tua desa diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan diambilnya kembali anak tersebut oleh orang tua kandungnya.

Di Jawa Tengah sendiri hukum adat tidak mengatur tata cara pengangkatan anak. Pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Dengan adanya persetujuan itu mereka pergi kebalai desa untuk memberitahukan maksud mereka. Kepala Desa membuatkan surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua

belah pihak . Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.[44]

Pembayaran sejumlah uang dalam pengangakatan anak oleh orang tua angkat, tidak menjadi keharusan dan menjadi syarat terjadinya pengangkaan anak, akan tetapi biasanya bersifat pengganti atau uang tali asih saja, yang besarnya tidak ditentukan akan tetapi terserah kepada orang tua angkat.

Dengan terjadinya pengangatan anak tersebut maka terjalinlah hubungan antara orang tua angkata dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Si orang tua memelihara dan mendidik si anak dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri dan si anak mentaati dan menghormati si orang tua selaku orang tua kandungnya sendiri pula.

Anak dalam proses terjadinya pengangkatan anak pada masyarakat Jawa Tengah di Lampung biasanya adalah anak yang belum dewasa, yaitu yang baru dilahirkan atau dibawah usia satu tahun, hal ini ditujukan agar anak tersebut belum mengenal siapa orang tua kandung sendiri juga belum kuat keterikatan batin antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga lebih memudahkan dalam proses pengasuhan.

---

[44] B. Bastian Tafal, *Pengangaktan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari,* Rajawali Pers, Jakarta, 1989. hal. 72

Anak yang diangkat adalah anak yang masih balita juga membawa maksud sendiri bahwa pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagaimana anak kandung, artinya diharapkan dengan pengangkatan anak tersebut memudahkan dalam proses pengasuhan selanjutnya, anak angkat tidak dibayangi oleh dua bayang orang tua, yang walau pada akhirnya ia akan mengetahui dengan sendirinya bersama dengan dilaluinya waktu, atau karena memang disengaja diberitahukan oleh orang tua angkatnya tentang status dirinya, biasanya pada saat akan dilakukannya proses pernikahan (terutama untuk anak angkat perempuan) karena hal ini berhubungan dengan hak wali untuk menikahkan dirinya.

Berbeda dengan pengangkatan anak pada Suku Lampung, yang dimungkinkan pengangkatan pada orang yang telah dewasa, biasanya dilakukan pada saat perkawinan ambil lelaki (*ngaguk ragah*) atau anak angkat yang masuk menjadi warga Lampung (biasanya disebut sebagai anak angkat adat), anak angkat adat di lalui melalui proses upacara adat "*kugruk Lappung*" atau masuk menjadi warga suku Lampung.[45]

Anak angkat adat sebagaimana tersebut di atas biasanya dilakukan pada para pembesar, pejabat atau orang-orang yang

---

[45] Diambil dan dianalisa dari Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 1993, hal. 82 dan *Hukum Waris Indonesia,* 1991, hal. 74-75, keduanya PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

dianggap layak menjadi bagian dari Suku Lampung, yang prosesnya dilakukan dengan upacara atau pesta pengangkatan anak dengan menyembelih kerbau.

Konsekwensi dari anak angkat adat tersebut adalah tidak adanya hak mewaris dirinya atas orang tua angkatnya, tetapi ia berhak untuk menikmati harta orang tua angkatnya, dengan tiada hak memiliki. Sebaliknya ia harus mengabdi dan memberikan jasa-jasa baiknya melebihi anak kandung.[46]

Proses pengangkatan anak dalam penelitian ini terdiri dari pihak orang tua kandung yaitu pasangan suami istri Bapak Senen dengan Ibu Tukirah dan pasangan sumi istri Bapak Bejo dengan Ibu Sukarmi.

Sedangkan pihak yang menjadi orang tua angkat adalah pasangan suami istri suami istri Bapak Joyo Suminto dengan Ibu Suminah dan pasangan sumi istri Bapak Surip (almarhum) dan Ibu Marinten.

Pasangan suami istri Bapak Senen dengan Ibu Tukirah selama perkawinan mempunyai anak dan saat ini masih hidup adalah :

1. Tukijo.

---

[46] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 83

2. Kusni.
3. Sumarni (Bero).

Pasangan suami istri Bapak Bejo dengan Ibu Sukarmi selama perkawinan mempunyai anak dan saat ini masih hidup adalah :

1. Paijem
2. Suryati
3. Sutrimo
4. Sumadi
5. Sumarji

Pasangan suami istri Bapak Joyo Suminto dengan Ibu Suminah selama perkawinan tidak mempunyai anak atau melahirkan kandung.

Pasangan suami istri Bapak Surip (almarhum) dengan Ibu Marinten selama perkawinan mempunyai anak dan saat ini masih hidup adalah Jatem.

4.2.1 Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Istri Bapak Joyo Dan Ibu Suminah

Pasangan suami istri Bapak Joyo Suminto dengan Ibu Suminah (untuk selanjutnya cukup disebut Keluarga Joyo) pada tahun 1970 mengagkat seorang anak perempuan dari

Pasangan suami istri Bapak Senen dengan Ibu Tukirah (untuk selanjutnya cukup disebut Keluarga Senen) yaitu anak yang bernama Sumarni (Bero).

Pada saat pengangkatan anak di dahului dengan inisiatif dari Keluarga Senen hal ini dilatarbelakangi bahwa setiap Keluarga Senen mempunyai anak perempuan maka setiap kelahirannya itu pula terjadi kematian, hal ini terjadi hingga dua kali.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (kematian yang terulang) maka sudah "dinazarkan" (suatu janji akan melakukan sesuatu apabila terjadi suatu peristiwa tertentu) bahwa apabila kelak bayi yang dilahirkan oleh Keluaga Senen lahir perempuan lagi maka anak itu dianggap bukannya anak mereka tetapi akan diberikan kepada orang lain. Maka dari sinilah Keluarga Senen mencari suatu keluarga yang mau mengangkat anak jika kelak anak yang akan dilahirkan perempuan.

Kemudian Keluarga Joyo mau menerima untuk mengangkat anak dari Keluarga Senen jika kelak anak yang dilahirkan perempuan, hal ini juga dilatar belakangi bahwa Keluarga Joyo belum memiliki anak setelah hampir tujuh tahun menikah.

Setelah dilahirkan dan ternyata berkelamin perempuan maka dibawa langsung oleh Keluarga Joyo pada saat dilahirkan, halmana juga sangat diharapkan oleh Keluarga Senen, dengan alasan kepercayaan agar anak yang dilahirkan tetap hidup (tidak seperti anak-anak perempuan yang dilahirkan sebelumnya) maka dengan istlah "dibero'ne" [47] anak yang dilahirkan langsung diberikan kepada orang lain.

Oleh Keluarga Joyo pada saat itu juga menganggap ia mempunyai keturunan maka ia melangsungkan "muyenan"[48] dan syukuran dengan mengundang para tetangga, tua-tua adat, para pemuka agama pada saat pemberian nama.[49]

Dari uraian dapatlah diketahui bahwa Keluarga Senenlah yang berinisiatif memberikan anaknya kepada orang lain untuk memelihara dan mengasuh sebagaimana layaknya anak kandung, yaitu dengan alasan :

1. Alasan kepercayaan bahwa apabila ia tetap memelihara anak tersebut maka akan mengalami kematian sebagaimana anak-anak perempuan sebelumnya.

---

[47] Sauatu perbuatan memisah/menyerahkan dari yang seharusnya kepada yang dianggap berhak dan berwenang

[48] Kegiatan menunggu bayi oleh para tetangga di malam hari yang dilangsungkan dengan tidak tidur semalam suntuk di tempat keluarga yang baru melahirkan

[49] Biasanya dilakukan tujuh hari setelah anak dilahirkan.

2. Ia berharap anak yang dilahirkan tersebut dapat menjadi anak yang lebih bermanfaat dan menyenangkan hati dengan melihat besarnya dikemudian hari.
3. Bagaimanapun juga orang yang akan menerima anak tersebut adalah tetangga dekat sendiri yang dianggapnya seperti saudara.

Alasan mengapa Keluarga Joyo mau mengangkat anak adalah :

1. Karena selama perkawinanya berlangsung ia belum mempunyai keturunan, yang walaupun pada akhirnya ia tetap tidak mempunyai keturunan hingga sekarang.
2. Karena belas kasihan, bahwa Keluarga Senen pada waktu itu adalah keluarga yang hidup sedikit kekurangan.
3. Untuk meneruskan keturunan

Walaupun inisiatif pengangkatan anak sebenarnya datang dari Keluarga Senen (orang tua kandung) namun sebenarnya Keluarga Joyo (orang tua angkat) sangat senang dengan menerima anak tersebut, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya "muyenan" dan syukuran atas kelahiran dan pengangkatan anak tersebut. [50]

---

[50] Oleh sebahagian masyarakat dan hasil wawancara digunakan istilah "anak pupon" atau "mupu anak", yaitu mengangkat anak dari suatu keluarga (orang tua kandungnya) ke dalam keluarga baru (orang tuan angkatnya).

Menurut pendapat IGN Sugangga, bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan cara : [51]

1. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai
2. Pengangkatan anak secara terang dan tunai

Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka/pejabat adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat/pejabat ada, dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat.

Berdasarkan hasil penelitian maka jenis pengangkatan anak yang dilakukan oleh Keluarga Joyo tidak masuk dalam kategori jenis pengangkatan tersebut di atas, karena dilakukan dengan disaksikan oleh tua-tua desa, pemuka-pemuka agama, dan para tetangga artinya dilakukan dengan cara "terang", akan tetapi tidak disertai dengan pemberian sejumlah uang sebagai tanda tebusan hal ini berarti tidak dilakukan secara tunai, maka jenis pengangkatan anak oleh Keluarga Joyo dilakukan secara terang tetapi tidak tunai, yaitu suatu

[51] IGN. Sugangga, *Op.cit*, hal 35-36

cara pengangkaan anak dengan disaksikan oleh tua-tua desa (adat), diketahui para tetangga dan aparat desa.[52]

Asal Keluarga Senen adalah Kabupaten Blora Jawa Tengah, yang pada saat datang ke Lampung melalui program transmigrasi, sedangkan asal keluarga Joyo adalah Semarang Jawa Tengah, yang datang ke Lampung juga sebagai transmigran, Keluarga Joyo menikah di Lampung, pihak istri berstatus Janda tanpa anak, dan pihak suami berstatus Bujang. Keluarga Joyo pada waktu itu datang pertamakali di Lampung bersama orang tuanya.

4.2.2 Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Istri Bapak Surip (Almarhum) Dengan Ibu Marinten

Pasangan suami istri Bapak Surip (almarhum) dengan Ibu Marinten (untuk selanjutnya cukup disebut Keluarga Surip) pada saat pengangkatan anak telah memiliki seorang anak kandung satu yaitu Jatem, mengagkat seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri Bapak Bejo dengan Ibu Sukarmi (untuk selanjutnya cukup disebut Keluarga Bejo) yaitu anak yang bernama Sutrimo.

---

[52] Karena pada waktu itu Bapak Joyo Suminto adalah seorang Kebayan, "yaitu suatu jabatan di Desa yang bertugas menyampaikan perintah/berita dari Kepala Desa kepada Pamong Desa atau Warga Desa", diperoleh dari catatan kuliah Hukum Kekayaan dan Perkawinan Adat Universitas Diponegoro, Semarang pengampu IGN. Sugangga.

Alasan pengangkatan anak oleh Keluarga Surip adalah setelah sekian tahun melarigsungkan perkawinan hanya memperoleh keturunan seorang anak (perempuan), kemudian untuk melangsung kan keturunan, mereka menganggap bahwa hanya anak laki-laki yang lebih pantas meneruskan keturunan juga sebagai kawan anak perempuannya.

Proses pengangkatan karena memang sebelumnya antara Keluarga Bejo dengan Keluarga Surip, hidup bertetangga sehinga satu dengan yang lainnya sudah sama-sama mengetahui. Setelah ada kesepakatan bahwa Keluarga Surip hendak mengangkat anak laki-laki keluarga Bejo, yang pada waktu itu berumur satu tahun. Setelah disetujui oleh keluarga Bejo maka dilakukanlah pelaksanaan pengangkatan anak.

Pada waktu itu pengangkatan anak tidak disaksikan baik oleh tua-tua desa maupun aparat desa, hanya diketahui oleh sebahagian saudara.

Asal Keluarga Bejo dari Kabupaten Kendal dan Blora, sedangkan Keluarga Surip dari Pekalongan dan Blitar, yang datang sebagai transmigran bersama-sama orang tua mereka.

Dari jenis pengangkatan anak yang dilakukan oleh Keluarga Surip tersebut di atas dapat dikatakan sebagai jenis

pengangkatan anak tidak terang dan tidak tunai, yaitu walaupun dihadiri oleh sebagian keluarga tapi tanpa dihadiri aparat desa dan diketahui tua-tua desa.

4.3 Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Dan Hukum Waris

4.3.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga

Kedudukan hukum anak angkat berarti pengakuan akan eksistensi anak angkat tersebut di mata masyarakat, apakah ia dianggap sebagi anak dari orang tua angkatnya atau tetap diperlakukan dan dianggap sebagai anak dari orang tua kandung, perlakuan ini dilihat juga dari orang tua angkatnya, apakah orang tua angkatnya membedakan dengan anak kandungnya atau tidak, yang dalam hal ini dapat ditinjau dari sudut apakah orang tua angkatnya mempunyai keturunan atau anak kandung sendiri.

Bagi orang tua yang mempunyai keturunan (Keluarga Surip) pengangkatan anak dilakukan karena di dalam keluarga tersebut belum mempunyai jenis kelamin anak seperti yang diangkatnya, juga karena kondisi perekonomian yang lebih baik.

Bagi orang tua yang tidak mempunyai keturunan (Keluarga Joyo) pengangkatan anak dilakukan pada awalnya untuk memancing agar mempunyai keturunan, namun apabila akhirnya tidak mempunyai keturunan pengangkatan anak merupakan tujuan yang pada akhirnya dijadikan tumpuan hidup dimasa tua.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga yang tidak mempunyai keturunan relatif lebih terjamin. Hal ini disebabkan orang tua angkat tidak mempunyai keturunan sendiri, sehingga dapat lebih mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada anak angkat.

Anak angkat dapat dikatakan "tidak dapat dibedakan dengan anak kandung", karena merupakan tumpuan harapan orang tua angkatnya.

Walaupun ia merupakan anak angkat dari orang tua yang tidak mempunyai keturunan sendiri ia berkewajiban dan mempunyai hak sebagaimana layaknya anak kandung. Dan pada anak angkat yang terjadi pada Keluarga Joyo, ia tidak hanya berhak atas harta gono-gini (harta pencarian) tetapi ia berhak dan mewarisi pula harta asal orang tua angkatnya. Hal ini tentu berbeda dengan hak waris anak angkat di Jawa Tengah, yang hanya mewaris harta gono-gini saja.

Kedudukan anak angkat bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan sendiri sebagaimana disebutkan diatas seakan-akan "tidak dapat dibedakan dengan anak kandung", baik perlakuan ke dalam artinya oleh orang tua angkatnya, maupun keluar yaitu bermasyarakat, dimana ia sering menjadi wakil orang tua angkat dalam acara-acara desa, dan masyarakat sendiri tidak mempersoalkan padahal dia hanya anak angkat dari orang yang diwakilinya.

Berbeda dengan kedudukan anak angkat yang orang tua angkatnya mempunyai keturunan sendiri, hal mana sering dibedakan baik oleh orang tua angkatnya maupun oleh perlakuan saudara angkatnya (anak angkat pada Keluarga Surip).

Kedudukan anak di dalam pergaulan masyarakat juga menjadi bias, sering masarakat menganggap ia tidak berhak mewakili orang tua angkatnya, tetapi disisi lain ia juga kurang mendapat pengakuan jika mewakili orang tua kandungnya.

4.3.2 Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum waris

Di satu sisi anak angkat dalam kedudukan sebagai anak yang "diakui" sebagai anak dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi disisi lain ia tidak dapat menghilangkan status hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Sebagaimana orang Jawa Tengah mengatakan seorang anak angkat "ngangsu sumur loro", yang artinya ia mendapat warisan dari kedua orang tuanya baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada, tidak putus.[53]

Konsekwensi dari ketentuan tersebut di atas adalah bahwa anak angkat memperoleh harta warisan baik dari orang tua kandungnya sendiri maupun dari orang tua angkatnya secara proporsional, akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan hukum adat yang menyebutkan bahwa anak angkat hanya mewaris dari orang tua angkatnya sebatas pada harta gono-gini saja, tidak termasuk harta bawaan.

---

[53] B. Bastian Tafal, *Opcit*, hal. 74

Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961, yang menyebutkan menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak asas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini.[54]

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkat di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan ternyata terdapat sedikit penyimpangan ia tidak hanya mendapat seluruh harta gono-gini dari orang tua angkatnya juga harta bawaan orang tua angkatnya, ini yang terjadi pada pembagian harta warisan pada anak angkat keluarga Joyo dan anak angkat Keluarga Surip.

Alasan dilakukannya pembagian dimaksud adalah :

1. Yang menjadi anak angkat adalah satu-satunya anak yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, selain ia tidak ada lagi baik anak kandung maupun anak angkat lain.
2. Anak angkat tersebut adalah satu-satunya anak laki-laki yang di miliki, sehingga ada anggapan bahwa anak laki-laki mendapat lebih dari anak perempuan.

---

[54] B. Bastian Tafal, *Opcit*, hal. 74-75

3. Orang tua angkat tidak lagi mempunyai harapan tumpuan hidup dimasa tua, jika tidak pada satu-satunya anak angkatnya itu.
4. Selama menjadi anak angkat tidak pernah berbuat yang menyakitkan hati orang tua angkatnya.

Telah jelas terjadi penyimpangan terhadap pembagian harta warisan terhadap anak angkat, yaitu ia tidak hanya mendapat harta gono-gini tetapi juga harta bawaan dari orang tua angkatnya. Harta bawaan dalam hal ini berbentuk harta bawaan dan/atau warisan dari orang tuanya terdahulu (kakek/nenek).

Penyimpangan dimaksud di karenakan terjadinya asimilasi atau persesuaian ketentuan hukum antar masyarakat adat yang berada di Kecamatan Sidomulyo. Diketahui bahwa di Sidomulyo terdapat keragaman suku dan budaya, Jika Suku Lampung mendasarkan pembagian warisan berdasarkan Sistem Kewarisan Mayorat yaitu yang mewaris adalah satu anak saja, biasanya anak laki-laki tertua. Begitu juga pada masyarakat Minangkabau biasanya anak perempuan saja, pembagian ini juga karena dipengarungi sistem keturunan/kekeluargaan yang akhimya mempengaruhi hukum waris adat.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya bahwa anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu orang tua angkat dan orang tua kandungnya, yang sama persis, yaitu dari kedua-duanya memperoleh baik harta gono-gini maupun harta bawaan, tentu membawa akibat hukum, yaitu antara lain :

1. Berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku

   Ketentuan hukum adat Jawa Tengah telah menyebutkan bahwa anak angkat tidak berhak atas harta orang tua angkatnya yang bukan dari harta gono-gini, hal ini juga telah dipertegas dengan Keputusan Dari Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961, Nomor 384 K/Sip/1961, tentu membawa konsekwensi hukum apabila anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya baik harta gono-gini maupun harta bawaan.

   Konsekwensi pertama adalah penyimpangan dari ketentuan yang secara hukum adat telah ditetapkan, bukankah sesuatu yang telah disepakti bersama dan menjadi kebiasaan harus ditaati, artinya jika ada penyimpangan dari ketentuan tersebut maka dapat dikatakan terdapat pelanggaran dari ketentuan yang seharusnya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Adanya hak yang terlanggar yaitu hak anak kandung dan hak saudara-saudara dari orang tua angkat baik dalam garis lurus ke atas maupun kesamping, akibat diterimanya pula harta pusaka oleh anak angkat dari orang tua angkatnya, konsekwensinya adalah kemungkinan adanya gugatan sangat besar orang pihak-pihak yang dirugikan tersebut.

Dari kedua alasan tersebut tentu tidaklah menjadi tolak ukur bahwa hak waris anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya yang mewaris tidak hanya harta gono-gini tetapi juga harta bawaan mempunyai cacat hukum, bukankah ada asas dalam pembagian harta warisan dalam hukum adat yang memungkinkan dibaginya harta warisan baik pada saat pewaris masih hidup maupun pada saat telah meninggal.

Tentu cacat hukum apabila diperolehnya harta warisan oleh anak angkat tersebut setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, karena pembagian itu pasti di dasarkan pada kehendak pribadi-pribadi ahli waris, walaupun itu berdasarkan kesepakatan.

Yang menjadi lain adalah apabila pembagian harta warisan pada waktu pewaris masih hidup, bukankah harta itu miliknya sendiri dan ia yang berhak menentukan

akan diapakan harta tersebut, maka kalaupun harta miliknya itu dibagi dan diberikan kepada anak angkatnya baik harta gono-gini maupun harta bawaan tentulah tidak dapat dikatan sebagai suatu perbuatan yang cacat hukum.

4.4 Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Di Kecamatan Sidomulya

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat biasanya dilakukan oleh orang tua angkat pada waktu ia masih hidup, baik yang melalui hal-hal yang tersirat (melalui ucapan-ucapan) maupun melalui sesuatu yang tersurat (melalui bukti-bukti yang tertulis).

Hal ini dilakukan karena orang tua mendasarkan pada perinsip :

1. Jika dibagi pada saat pewaris masih hidup maka untuk timbul sengketa di kemudian hari relatif kecil, karena satu sama lain ahli waris sama-sama telah mengetahui berapa dan mana bagian masing-masing.
2. Suatu bentuk tanggungjawab sebagai orang tua terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya.

3. Menghindari pembagian yang tidak adil, jika dibagi setelah pewaris meninggal dunia.
4. Mengharapkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, atas harta yang ia tinggalkan, yaitu dengan tidak ada hutang persoalan setelah ia meninggal dunia.
5. Merasa harta itu adalah miliknya maka ia juga yang berhak membagi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah diketahui bahwa pilihan dibaginya harta warian pada saat pewaris masih hidup sangatlah dipengarungi faktor kelanggengan dan keberkahan harta yang ia tinggalkan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat baik terhadap anak kandung maupun anak angkat dilakukan pada waktu pewaris masih hidup biasanya diwali dengan pembuatan surat pembagian harta warisan yang langsung dibuat oleh pewaris, ditandangani oleh pewaris dan para ahli waris sebagai bukti disetujuinya pembagian harta warisan tersebut yang dilakukan oleh orang tuanya.

Kemudian surat dimaksud di saksikan oleh dua orang saksi dan di ketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

BAB V

P E N U T U P

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak angkat dalam hukum keluarga dan hukum waris pada masyarakat Jawa Tengah yang bertempat tinggal Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

   Bahwa anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah yang berada di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, tidak hanya mewaris harta gono gini dari orang tua angkatnya tetapi mewaris juga harta bawaan dari orang tua angkatnya, disamping tidak menghilangkan hak warisnya terhadap orang tua kandungnya sendiri. Dalam hal-hal tertentu yang biasa dilakukan oleh anak kandung terhadap orang tuanya seperti mewakli dalam acara-acara kemasyarakatan dan keluarga, dilakukan pula oleh anak angkat. Artinya kedudukan hukum dan hak waris anak angkat tersebut sama dengan kedudukan hukum dan hak waris anak kandung.

   Hal tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor yaitu :

   a. Tidak berdomisilinya lagi masyarakat itu di Jawa akan tetapi telah berada di Lampung,

b. Heterogennya masyarakat adat yang berada di Kecamatan Sidomulyo, yang tentunya mempunyai ketentuan hukum adat yang beraneka ragam pula yang akhirnya saling mempengaruhi ketentuan hukum adat yang di anut masing-masing.

c. Tidak ada lagi saudara-saudara sekandung dari orang tua angkatnya, yang berada di Lampung sehingga hanya anak angkatlah tempat bertumpu di hari tua.

2. Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah yang bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Walaupun atas dasar pembagian tersebut membawa konsekwensi hukum tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dilakukan pada saat pewaris masih hidup, karenanya hukum tetap menghormati kehendak pewaris itu. Dalam ketentuan hukum adat bahwa warisan dapat dibagi pada saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

2.5 S A R A N

Segera dibuat ketentuan hukum waris yang bersifat nasional, yang menghapus dan menggantikan ketentuan hukum yang

bermacam-macam dan berlaku dimasyarakat, yang biasanya sering menimbulkan sengketa akibat pemahaman ketentuan hukum waris yang bermacam-macam itu.

Apabila masyarakat berkehendak melakukan pengangkatan anak lebih baik dilakukan melalui proses pengadilan, karena lebih menjamin akan kepastian hukumnya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari lebih dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Arbani, Sandi M, *Perkembangan Hukum Waris Adat,* **Gramedia, Jakarta, 1986.**

Dellyana, Shanty, ***Wanita dan Anak di Mata Hukum,*** Liberty, Yogjakarta, 1988.

Djoyodigoeno, ***Asas-asas Hukum Adat***, Yayasan BP. Gajahmada, Yogjakarta, 1980.

Gosita, Arif, ***Masalah Perlindungan Anak***, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.

Hadi, Sutrisno, ***Metodologi Research Jilid*** I, Penerbit Andi, Yojakarta, 2000.

Hanitijo Soemitro, Ronny, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,*** Ghalia Indonesia, 1990.

Hadikusuma, Hilman, ***Pengantar Hukum Adat Indonesia***, Mandar Maju, Bandung, 1992.

_____, ***Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

_____, ***Hukum Waris Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Husin, Zulkifli, ***Sidomulyo Dalam Angka 2003***, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lampung Selatan, 2003

Pratomo, Soesilo M, ***Perkawinan Adat,*** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

Tafal, B. Bastian, ***Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari***, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Soerkanto, Soerjono, ***Meninjau Hukum Adat***, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

_____, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Soerkanto, Soerjono dan Sri Mamuji, ***Penelitian Hukum Normatif***, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Sudiyat, Imam, ***Hukum Kewarisan Sketsa Asas***, Liberty, Yogjakarta, 1981.

Sugangga, I.G.N, ***Hukum Waris Adat***, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Soepomo, ***Hukum Adat***, Pradya Paramita, Jakarta, 1989.

Soemitro, Irma Setyowati, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak***, Bumi Aksara, Bandung, 1990.

Sofyan Sjukrie, Erna, ***Aspek-aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Rangka Menyongsong Undang-undang Peradilan Anak***, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI, Jakarta, 1995.

Wingnjodipoero, Soerojo, ***Pengangtar dan Asas-asas Hukum Adat***, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Undang-undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak